



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Kompleks Perkantoran Suwakul, Jalan Gatot Subroto No. 20-B, Ungaran  
50517

☎ (024) 6921134 ; 📠 (024) 6921134, 6922353

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR : 400.3.1/170/2024**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SD UNGGULAN 'AISYIYAH AMBARAWA  
KECAMATAN AMBARAWA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang:**
- a. Bahwa Lemabaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi;
  - b. Bahwa pembinaan pengendalian dan perlindungan terhadap Lembaga Satuan Pendidikan dimulai dari penerbit izin pendirian suatu Lembaga Pendidikan;
  - c. Bahwa Sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang tentang **Izin Operasional SD Unggulan 'Aisyiyah, Kecamatan Ambarawa;**
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 tahun 1958 tentang perubahan batas-batas wilayah Kotapraja salatiga dan daerah swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1652);
5. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
6. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 Tentang koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3412) Sebagaimana Telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1998 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3484);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54,

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang izin Pendirian Lembaga Satuan pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang tahun 2006 Nomor 2 seri E nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2005, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menerbitkan **Izin Operasional SD Unggulan 'Aisyiyah,**  
Kecamatan Ambarawa;
- KEDUA** : Mewajibkan Satuan Pendidikan Sebagaimana diktum **PERTAMA**  
untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai ketentuan  
peraturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan ini akan  
ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Di tetapkan : di Ungaran  
Pada tanggal : 18 Januari 2024  
Kepala,



SUKATON PURTOMO PRIYATMO, SH., MM. ✍  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196404041992031014

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Semarang
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang
3. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang
4. Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Ambarawa